



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 61 TAHUN 2001

TENTANG

**URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA
DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN
MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Pengairan, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan sehingga berdaya guna, maka di pandang perlu dilakukan uraian tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang uraian tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG URAIAN TUGAS DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUARA ENIM.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Cipta Karya dan Pengairan adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.

**B A B II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dinas Cipta Karya dan Pengairan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi ;
- d. Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan ;
- e. Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan ;
- f. Sub Dinas Pengairan ;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 3
Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 4

Pasal 4
Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi

Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Survey dan Pendataan ;
- b. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
- c. Seksi Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi.

Pasal 5
Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan

Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang ;
- b. Seksi Prasarana Lingkungan dan Perkotaan.

Pasal 6
Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan

Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Perumahan ;
- b. Seksi Tata Bangunan ;
- c. Seksi Pengawasan dan Perizinan.

Pasal 7
Sub Dinas Pengairan

Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Irigasi ;
- b. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan ;
- c. Seksi Pemanfaatan Irigasi dan P3A ;
- d. Seksi Perencanaan dan pengembangan Irigasi.

B A B III
URAIAN TUGAS

Pasal 8
BAGIAN TATA USAHA

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, naskah dinas, kearsipan dan perjalanan Dinas ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, kehumasan, peralatan dan perlengkapan, inventarisasi dan urusan rumah tangga dinas ;

(2) Uraian

- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian umum ;
 - b. Melakukan pengurusan penyediaan peralatan kantor ;
 - c. Melakukan pengurusan surat, naskah dan dokumen masuk / keluar ;
 - d. Melaksanakan pengetikan dan pengangendaan surat, naskah dokumen dan laporan dinas ;
 - e. Melakukan urusan ketertiban, keamanan dan kebersihan kantor dan lingkungannya ;
 - f. Mengurus perjalanan dinas ;
 - g. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas ;
 - h. Melakukan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan dan penghapiusan barang ;
 - i. Menyelenggarakan tata usaha barang, pembukuan barang, pelaporan dan memelihara barang ;
 - j. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan ;
 - k. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan urusan kepegawaian ;
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai dan mutasi pegawai ;
 - m. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian ;
 - n. Menyiapkan bahan untuk pencalonan, pengusulan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala ;
 - o. Mengurus kesejahteraan pegawai seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan Tabungan pensiun ;
 - p. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai, kursus dan penataran ;
 - q. Menyiapkan dan mengevaluasi daftar hadir dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) ;
 - r. Membuat laporan kegiatan urusan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban dan bahan penilaian atasan ;
 - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembukuan baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ;
 - b. Melakukan perhitungan anggaran dan melakukan verifikasi ;
 - c. Mengurus perbendaharaan ;
 - d. Mengurus uang gaji dan uang lembur ;
 - e. Membuat laporan kegiatan urusan keuangan sebagai pertanggungjawaban atasan dan bahan penilaian ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11
SUB DINAS PERENCANAAN, PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI

- (1) Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan umum tata ruang, pengembangan pembangunan, penataan kota, perumahan dan permukiman, pengairan / irigasi serta pembinaan jasa konstruksi.

(2) Uraian

- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan survey, penyuluhan, pendataan dan informasi kegiatan teknis Dinas Cipta Karya dan Pengairan ;
 - b. Pelaksanaan perencanaan umum teknis dan bantuan teknis perencanaan bangunan gedung negara dan bangunan pemerintah ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, rekomendasi serta bantuan teknis jasa konstruksi ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Seksi Survey dan Pendataan

- (1) Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan survey dan pendataan rencana umum tata ruang, pengembangan pembangunan, penataan kota, perumahan dan permukiman ;
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan survey rencana Proyek Dinas Cipta Karya dan Pengairan serta dinas / instansi terkait lainnya ;
 - b. Melaksanakan pendataan dan dokumentasi hasil survey sebagai acuan perencanaan ;
 - c. Memantau dan mendata harga bahan dan peralatan di pasar secara berkala yang dituangkan dalam daftar harga satuan bahan dan analisa ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang keciptakaryaannya serta Dinas / instansi terkait lainnya ;
 - b. Menyusun program pembangunan di bidang keciptakaryaannya ;
 - c. Mengevaluasi kegiatan pembangunan yang akan sedang berjalan dan yang akan diprogramkan ;
 - d. Menyusun laporan kegiatan proyek-proyek keciptakaryaannya yang ada Dinas Cipta Karya dan Instansi lainnya ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Seksi Bimbingan Teknik Jasa Konstruksi

- (1) Seksi Bimbingan Teknik Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pembinaan serta melakukan pengawasan terhadap jasa konstruksi yang bergerak di bidang Cipta Karya dan Pengairan.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menginventarisir perusahaan yang bergerak di bidang keciptakaryaannya dan Pengairan di Kabupaten Muara Enim ;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknik jasa konstruksi terhadap staf perusahaan yang bergerak di bidang keciptakaryaannya dan pengairan di Kabupaten Muara Enim ;
 - c. Mengadakan

- c. Mengadakan kursus dan bimbingan teknik jasa konstruksi kepada staf dan perusahaan di bidang keciptakarya dan Pengairan di Kabupaten Muara Enim
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

SUB DINAS TATA RUANG DAN PERKOTAAN

- (1) Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pengaturan, pengendalian tata ruang dan perkotaan.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang dan perkotaan wilayah kota dan daerah ;
 - b. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi perkembangan tata ruang dan perkotaan ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan, pengawasan dan pengendalian program, pembangunan sarana dan prasarana di bidang tata ruang dan perkotaan;
 - d. Pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang dan perkotaan ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Seksi Tata Ruang

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan dan data tata ruang, melakukan perencanaan tata ruang, melakukan pemantauan serta evaluasi, perkembangan tata ruang Wilayah Kota dan Daerah.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menghimpun, mengelola dan mendokumentasikan data, informasi perkembangan Tata Ruang wilayah kota dan Daerah ;
 - b. Melaksanakan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis, survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang ;
 - c. Melaksanakan penyusunan program jangka menengah dan program tahunan pembangunan di bidang tata ruang ;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana tata ruang ;
 - e. Melaksanakan pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang meliputi petunjuk, tata cara, pelaksanaan serta pengukuran di lapangan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Seksi Prasarana Lingkungan dan Perkotaan

- (1) Seksi Prasarana Lingkungan dan Perkotaan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih, air buangan, air limbah, penyaluran air hujan serta pembangunan sarana penunjang lingkungan dan perkotaan lainnya.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana air bersih, air buangan, sampah, penyaluran air hujan dan pertamanan serta pemakaman ;
 - b. Melaksanakan

- b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi, peraturan, pengelolaan, pengendalian pelaksanaan prasarana dan sarana air bersih, air limbah, sampah penyaluran air hujan serta pertamanan dan pemahaman;
- c. Memantau kondisi dan perkembangan pembangunan prasarana dan sarana air bersih, air limbah, sampah dan penyaluran air hujan, pertamanan dan pemahaman serta menyusun laporan perkembangan pembangunannya;
- d. Penyuluhan di bidang prasarana lingkungan dan perkotaan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

SUB DINAS TATA PERUMAHAN DAN BANGUNAN

- (1) Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengaturan tata perumahan dan bangunan serta pelaksanaan pengawasan bangunan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan survey, Pengendalian, pengawasan pembangunan perumahan dan lingkungannya, penyuluhan di bidang investigasi dan perumahan serta fasilitas lingkungannya ;
 - b. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan gedung negara, rumah dinas, bangunan umum lainnya serta penataan bangunan industri dan lingkungannya ;
 - c. Pelaksanaan survey, dokumentasi dan informasi perkembangan pembangunan , pengawasan dan pengelolaan perizinan bangunan serta penertiban bangunan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Seksi Tata Perumahan

- (1) Seksi Tata Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perencanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan survey, investigasi, perencanaan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungannya yang dilakukan oleh developer;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan, pengawasan pemantauan dan evaluasi serta bantuan teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungannya;
 - c. Penyelenggaraan inventarisasi dan pendataan, pengaturan penghunia, perencanaan dan pemeliharaan rumah untuk pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perumahan dan prasarana serta fasilitas lingkungan.

Pasal 20

Seksi Tata Bangunan

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perencanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bangunan gedung negara, rumah dinas dan bangunan lainnya.

(2) Uraian

- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, mengesahkan perencanaan bangunan Gedung Negara dan Rumah Dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
 - b. Melaksariakan pembangunan, bantuan teknis dalam pembangunan Gedung Negara dan Rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;
 - c. Melaksanakan pendaftaran, pengaturan pengelolaan Gedung Negara dan Rumah Dinas serta bangunan lainnya dan lingkungannya;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis kepada jasa konstruksi;
 - e. Melaksanakan perencanaan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi Pengawasan dan Perizinan

- (1) Seksi Pengawasan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan pengawasan dan penertiban terhadap pendirian bangunan serta melakukan pengelolaan perizinan bangunan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan dalam bidang pengawasan dan perizinan;
 - b. Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi serta perkembangan pembangunan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan perizinan bangunan;
 - d. Melaksanakan pengawasan pendirian bangunan;
 - e. Menyelenggarakan penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran bangunan-bangunan liar;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

SUB DINAS PENGAIRAN

- (1) Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan kebijakan teknis pembangunan dan operasional pengairan, pemeliharaan serta pengembangan sarana irigasi.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi/rawa untuk memenuhi keperluan daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan ;
 - b. Pelaksanaan penyediaan air irigasi/rawa berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan ;
 - c. Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi ;
 - d. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan bangunan utama irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapny dalam Kabupaten ;
 - e. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapny mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dari bangunan sadap ;
 - f. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi/rawa maupun bangunan pelengkapny serta pendirian bangunan yang melintasi saluran irigasi ;

g. Pembinaan

- g. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, penggunaan irigasi dan pemakaian air irigasi/rawa ;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi desa drainase beserta bangunan pelengkapnya lingkup Kabupaten ;
- i. Pelaksanaan pengujian material dan fisik jaringan irigasi/rawa;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Seksi Pembangunan Irigasi

- (1) Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi / rawa ;
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan identifikasi pada lokasi rencana pembangunan irigasi / rawa;
 - b. Membuat rencana detail pembangunan irigasi / rawa;
 - c. Membuat jadwal pelaksanaan pembangunan irigasi / rawa;
 - d. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan irigasi / rawa;
 - e. Melaksanakan identifikasi pada lokasi rencana pengembangan irigasi desa;
 - f. Membuat rencana detail pembangunan pengembangan irigasi desa;
 - g. Membuat jadwal pelaksanaan pembangunan pengembangan irigasi desa;
 - h. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan irigasi desa;
 - i. Melakukan kegiatan pengamanan terhadap sarana dan prasarana pengairan;
 - j. Membuat / memasang rambu peringatan pada sarana pengairan;
 - k. Menyusun program kerja pengujian material dan fisik jaringan irigasi;
 - l. Melaksanakan pengujian (tes) terhadap mutu material bangunan jaringan dan bangunan lainnya;
 - m. Merekomendasikan hasil pengujian mutu material dan bangunan jaringan irigasi;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan

- (1) Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kegiatan operasional, eksploitasi jaringan irigasi / rawa, pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan, inventarisasi bangunan pengairan serta penanggulangan akibat bencana.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan fungsi operasional jaringan irigasi;
 - b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada jaringan irigasi;
 - c. Menyusun program pelaksanaan eksploitasi jaringan irigasi;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian eksploitasi jaringan irigasi;
 - e. Menyusun program pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan jaringan irigasi;

- g. Pengelolaan perizinan untuk perbaikan dan pembongkaran bangunan di daerah sumber daya air dan di wilayah daerah irigasi;
- h. Melaksanakan inventarisasi terhadap masalah yang timbul di daerah rawan banjir;
- i. Melakukan upaya penanganan pada lokasi bencana alam akibat sumber daya air;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25
Seksi Pemanfaatan Irigasi dan P3A

- (1) Seksi Pemanfaatan Irigasi dan P3A mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemakaian sumber daya air, pengelolaan penerimaan dari pemakaian sumber daya air, pengawasan dan pengendalian bantaran sungai, tanggul banjir dan garis sepadan sumber daya air serta melakukan pembinaan, latihan dan pengembangan P3A ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan inventarisasi pemakaian sumber daya air ;
 - b. Menyusun program penerimaan dan pemakaian sumber daya air;
 - c. Pengelolaan perizinan pemakaian sumber daya air;
 - d. Pengelolaan administrasi penerimaan dan pemakaian sumber daya air;
 - e. Membuat rencana kegiatan pendidikan dan latihan;
 - f. Menyusun silabus pendidikan dan latihan;
 - g. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bantaran sungai, tanggul banjir dan garis sepadan sumber daya air;
 - i. Melaksanakan koordinasi anta dinas instansi terkait ;
 - j. Melaksanakan inventarisasi potensi P3A di setiap daerah irigasi / rawa dan irigasi desa;
 - k. Melaksanakan sosialisasi pembentukan P3A;
 - l. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan P3A;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Irigasi

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengumpulan data dan penelitian, melakukan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan jaringan irigasi / rawa ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan survey dan pemetaan daerah irigasi / sungai / rawa;
 - b. Melaksanakan survey ketersediaan air terhadap kebutuhan daerah;
 - c. Menyusun rencana ketersediaan air terhadap daerah irigasi dan keperluan lainnya sesuai kebutuhan;
 - d. Meneliti potensi sumber daya air;
 - e. Meneliti kebutuhan air pada daerah irigasi / rawa;
 - f. Merumuskan prioritas pembagian air irigasi / rawa sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - g. Melaksanakan penelitian dan studi kelayakan pembangunan daerah irigasi / rawa dan irigasi desa;

h. Melaksanakan

- h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengairan;
- i. Melaksanakan inventarisasi daerah irigasi, rawa dan sungai;
- j. Melaksanakan pengamatan hidrologi dan hidrometri;
- k. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B I V

P E N U T U P

Pasal 27

Hal -- hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERTMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 64